

KOMPENSASI PERAN GANDA PENYULUH AGAMA DI LAPISAN *GRASS ROOTS*

Abdul Mu'min

Kantor Kementerian Agama Kab. Gorontalo Utara Jl. Cimelati Desa Alata Karya Kec. Kawandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo 96252
ayukinnisa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pengalaman Penyuluh Agama dalam mempertahankan perannya sebagai informator, edukator, konsultan, dan advokat pada lapisan *grass roots* di tengah minimnya kesejahteraan dan pusran arus disrupsi yang tidak bisa dihindari. Proses mempertahankan ini disatu sisi menjadi tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi fungsi-fungsi lain karena ketiadaan aktor yang memerankan, namun disisi lain, kearifan professional ini junstru dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Fenomena ini melahirkan tiga opsi: melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya, membiarkan fungsi yang lain mengalami stagnasi sehingga hak-hak warga dikebiri, atau melaksanakan semua fungsi demi keberlangsungan dinamika warga negara namun diindikasikan korupsi. Ketiganya merupakan opsi yang harus dipilih Penyuluh Agama apapun resikonya. Sayangnya persoalan ini luput dari perhatian pemerintah yang mengurus banyak masalah. Tulisan ini menunjukkan, secara regulatif Penyuluh Agama telah berkinerja sangat baik. Terbukti di daerah-daerah pedesaan dan kebanyakan di luar pulau Jawa, selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh, mereka juga melaksanakan peran sebagai guru agama pada sekolah-sekolah umum yang kekurangan/tidak mempunyai guru agama. Kendatipun kesejahteraan Penyuluh Agama jauh di bawah UMP/UMK, mereka tidak diperkenankan mengambil honor sebagai guru agama di lembaga pendidikan formal karena dinilai *double account*.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Peran, Fungsi, Pendidik, kesejahteraan.

Pendahuluan

Secara konvensional, Penyuluh Agama adalah siapa saja yang dengan kesadaran pribadi memiliki rasa keterpanggilan mengajak orang lain mengamalkan ajaran agamanya. Konstruksi pemahaman ini berpijak dari penegasan nabi saw. *ballighu 'anni walau ayah*. Sehingga seseorang yang melaksanakan penyuluhan agama bisa saja disebut muballigh, penceramah, da'i maupun istilah lain yang semakna dengannya. Pengertian Penyuluh Agama mulai dikenalkan pada tahun 1985 dengan pengertian "pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" (KMA Nomor 79/1985). Kemudian disempurnakan lagi dengan pembangunan melalui bahasa agama (KMA Nomor 164/1996). Pemahaman Penyuluh Agama secara lengkap pada tahun 1999 ketika pemerintah mengangkat Penyuluh Agama dari unsur PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh Agama di Indonesia dalam perkembangan sejarahnya, pertama kali dilaksanakan oleh para Pemuka agama yaitu ulama, muballigh, ustadz dan kiyai yang menyampaikan langsung ceramah agama kepada masyarakat. Sebelum Indonesia merdeka, penyuluhan tentang keagamaan bisa dikatakan sebagai sebuah Gerakan tersembunyi, pernyataan ini didasarkan kepada kenyataan bahwa para ulama atau pemuka agama pada masa ini dianggap sebagai ancaman besar oleh para penjajah, karena disamping berdakwah tentang ajaran agama mereka juga ikut memotivasi jemaahnya untuk merebut kemerdekaan Indonesia (Dir. Penais, 1995).

Dalam perkembangan sejarah, sejak zaman revolusi fisik, para pemuka agama khususnya ulama menfatwakan wajib hukumnya berjuang dalam merebut kemerdekaan dengan jalan apapun. Pemuka agama selalu di depan memimpin barisan, berjuang berserta rakyat melawan penjajah. Sampai akhirnya bersama kekuatan lain mencapai kemerdekaan, serta mempertahankan kemerdekaan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat (Dir. Penais, 1995).

Kegiatan dakwah penyuluhan agama dilakukan melalui pengajian, tabligh, dakwah baik di rumah-rumah, musholla/langgar/surau, mesjid maupun tempat-tempat lainnya. Kegiatan lainnya dilakukan dalam bentuk pesantren maupun sekolah madrasah (sekarang

lebih dikenal dengan Taman Pendidikan Al-quran (TPA) atau sekolah Madrasah Diniyah (MDA)). Ditempat-tempat seperti ini lah berbagai ilmu pengetahuan agama Islam disampaikan oleh para pemuka agama, selain itu mereka juga menyampaikan masalah kemasyarakatan dan memberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Kegiatan ini sudah lama berlangsung, dimulai sejak awal masuknya Islam di Indonesia (Hilmi M, 1997:7).

Pemuka agama selaku pembimbing masyarakat tentunya mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, selain sebagai tauladan umat, mereka juga dijadikan barometer, sehingga arahnya menjadi pijakan hukum yang mengikat di masyarakat. Dalam masa kemerdekaan usaha bimbingan masyarakat terus dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan dalam rangka membangun bangsa yang sejahtera, pada masa ini penyuluh agama Islam bekerja ikhlas tanpa pamrih (Hilmi M, 1997:7).

Pada tahun 1961, di masa orde lama para penyuluh agama Islam diangkat dengan Putusan Menteri Agama tertanggal 18 Juni 1961 No.K/1/9395, menjadi Guru Agama Honoror (GAH), bekerja memberikan penyuluhan, selain masyarakat juga di panti-panti Sosial serta Lembaga pemasyarakatan hingga tahun 1985.

Pada masa selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri agama Republik Indonesia nomor 79 tahun 1985 bahwa pemuka agama Islam yang memberikan bimbingan kepada masyarakat diangkat oleh pemerintah (negara) sebagai penyuluh agama honoror (PAH), kepada mereka diberikan uang ikatan silaturahmi, berupa honorarium Penyuluh Agama Muda Rp. 8000,- (delapan ribu Rupiah) perbulan, Madya 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan, dan Utama Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbulan perorang, ditambah transport Rp 8.000,-/bulan/orang (Kemenag, 1995).

Mulai saat itu tugas penyuluh agama Islam adalah melaksanakan bimbingan penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Tujuannya agar masyarakat mengerti akan ajaran agama Islam dan kemudian mendorong untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.11 Peranan bimbingan agama Islam pada masyarakat ini kemudian berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi lebih luas meliputi kelompok-kelompok lain seperti karyawan pemerintah dan swasta, masyarakat transmigrasi, Lembaga pemasyarakatan, generasi

muda, pramuka, masyarakat industri, kelompok profesi, masyarakat kampus (akademis), kelompok perhotelan, masyarakat kompleks perumahan (asrama, perumahan umum, khusus, real estate, apartemen dll), inrehabilitasi/pondok sosial, kelompok masyarakat khusus, masyarakat pasar tradisional dan modern (Kemenag, 1995).

Program penyuluh agama Islam kemudian sangat digalakkan pasca terjadinya gerakan 30 September 1966 yang dikenal dengan G.30 S/PKI, karena program penyuluhan ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketakwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara yang beragama Islam.¹³ Ada dua sasaran penyuluh yang sangat strategis pada masa ini, diantaranya ialah: (1) Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ajaran komunisme yang atheis tidak cocok untuk hidup di bumi Indonesia, dan (2) Bahwa jiwa Pancasila yang hidup dalam kalbu bangsa dan rakyat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam hampir 97 persen saat itu, harus diperkuat melalui ketahanan mental rohaniyahnya dengan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa (Kemenag, 1995).

Kegiatan penyuluh agama Islam ini, makin tumbuh subur dalam masyarakat dan kelembagaan negara, sehingga timbul badan-badan atau Organisasi Pembina Rohani Islam, baik secara struktur resmi maupun tidak resmi, yang kemudian dikenal dengan Bimbingan Rohani Islam; Babinrohis/Bintal/Rawatan Rohani Islam dan lainnya.

Dan kemudian dalam rangka penguatan penyuluh agama Islam, maka disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri Agama dengan KMA, nomor 64 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996. Pada masa pembangunan (orde baru) peran penyuluh agama sangat penting, mengingat beberapa hal pokok diuraikan sebagai berikut: (1) Pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan, (2) Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan, (3) Agama merupakan motivator pembangunan, oleh karena itu ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal shaleh, guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani, dan (4) Media penyuluhan agama Islam, merupakan sarana dan modal melaksanakan peningkatan, partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, sebagai pendorong alat utamanya adalah ajaran agama yang memotivasi masyarakat untuk berlomba dalam beramal shaleh, membangun bangsa dan negara republik Indonesia (Kemenag, 1995).

Selanjutnya dalam keputusan Menteri Agama nomor 164 tahun 1996 tanggal 26 april 1996, penyuluh agama dibagi dalam 3 (tiga) Klasifikasi: (1) Penyuluh Agama Muda. Penyuluh Agama ini di SK kan langsung oleh Kanwil, bertugas di pedesaan (kelurahan/kecamatan), yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja (karang taruna) dengan batas wilayah kabupaten, (2) Penyuluh Agama Madya. Penyuluh Agama ini di SK kan langsung oleh Kanwil, bertugas dilingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja (karang taruna), masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial, instansi pemerintah dan swasta serta kelompok masyarakat lainnya, dilingkungan kabupaten/kota dan ibukota provinsi; dan (3) Penyuluh agama Utama. Penyuluh Agama ini di SK kan langsung oleh Dirjen Bimas, bertugas dilingkungan para pejabat instansi, pemerintah maupun swasta, kelompok profesi dan kelompok ahli dalam berbagai bidang, wilayah kerja se-Indonesia (Kemenag, 1995).

Pengklasifikasian PAI berdasarkan tingkatan jabatan ini saja pada dasarnya belum cukup memaksimalkan kinerja PAI di tengah beragamnya bentuk penyuluhan agama yang dibutuhkan masyarakat, untuk itu perlu diadakan juga pengklasifikasian PAI berdasarkan spesialisasi, misalnya PAI spesialisasi bidang Narkoba, PAI spesialisasi bidang Keluarga Sakinah, PAI spesialisasi bidang kerukunan dan bidang-bidang lainnya. Pengklasifikasian berbasis spesialisasi ini diharapkan bisa membantu keefektifan dan memaksimalkan kinerja PAI kedepannya. Penghargaan atas kinerjanya pemerintah memberikan reward berupa honorarium sebesar: (1) Penyuluh Agama Muda sebesar Rp 40.000,-/bulan/orang; (2) Penyuluh Agama Madya sebesar Rp 50.000,-/bulan/orang; dan (3) Penyuluh Agama Utama sebesar Rp 60.000,-/bulan/orang. Kepada masing-masing jenjang ditambahkan transport sebesar Rp. 200.000,-/bulan/orang (Kemenag, 1995).

Pada era reformasi diterbitkan surat keputusan menteri agama (KMA) republik Indonesia nomor 123 tahun 2008, tanggal 15 September 2008, yang merubah pasal 10 (masalah honorarium dan Transport) dari KMA nomor 164 tahun 1996, menjadi sama

semua tingkatan Muda, Madya dan Utama mendapat uang lelah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan perorang.

Selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru nomor 150 tahun 2011 tanggal 5 september 2011, sama hanya merubah honorarium pasal 10 dari KMA no. 164 tahun 1996 menjadi sama semua tingkatan Muda, Madya dan Utama sebesar Rp 10.000,00/bln/orang. Sedangkan untuk penyuluh Agama PNS, mulai digagas sejak tahun 1990, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji yang sekarang adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam berkat keberhasilan pelaksanaan Opresional Penyuluh Agama, berupaya keras guna mewujudkan jabatan fungsional penyuluh agama mencapai hasilnya, dengan terbitnya berbagai keputusan yang menyangkut jabatan fungsional penyuluh agama yaitu:

1. Kepres No. 87 tahun 1999, tanggal 30 juni 1999, tentang daftar Rumpun Jabatan Fungsional dan Penjelassannya
2. Keputusan Menko Wasbang, pan no. 54/kep/MK.WASPAN/09/1999, tanggal 30 September 1999. Tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
3. Keputusan Menteri Agama dan Ka. BKN No.74 dan 178 tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditya.
4. Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya (Kemenag, 1995).

Dengan terbitnya keputusan diatas pada tahun 1999 mulailah ada penyuluh agama Islam fungsional (penyuluh agama Islam PNS).Angkatan pertama penyuluh agama Islam PNS, berasal dari infasing eselon V (kasubsi), baik yang berada di Kanwil maupun di Kandepag kab/kota sesuai SK Menko Wasbang pan no. 54.kep/MKWASPAN/9/1999, pasal 22 bab VII (Kemenag, 1995).

Dari penjelasan tentang sejarah Penyuluh Agama Islam di atas, diketahui bahwa cikal bakal Penyuluh Agama Islam adalah para ulama sebagai pemuka agama yang kemudian secara perlahan berkembang sampai akhirnya terbentuk Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Honorer. Dalam perkembangannya, Penyuluh Agama Islam berupaya hadir di

tengah masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penyuluhan agama, pemerintah pun berusaha memaksimalkan kinerja penyuluh sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap penyuluhan agama dengan menempatkan beberapa penyuluh di setiap kecamatan baik itu PNS ataupun honorer, dan yang menjadi kendala disini adalah pengangkatan Penyuluh Agama Honorer, pengangkatan PAH kebanyakan hanya berdasarkan kedekatan dan ketokohan saja (Kustini, 2014:15). Dengan kata lain latar belakang pendidikan masih dikesampingkan dalam hal ini. Sedangkan latar belakang pendidikan penyuluh PNS rata-rata berpendidikan formal Sarjana (S1), dengan latar belakang seperti ini sudah dapat dikatakan cukup sebagai bekal menjadi penyuluh agama (Kustini, 2014:15), akan tetapi dalam rangka mencari format ideal PAI perlu adanya peningkatan pengetahuan dengan diadakannya program seminar tentang tema-tema kemasyarakatan bagi PAI seta peluang beasiswa S2 dan S3.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PAI kedepannya juga diperlukan meningkatkan upah atau gaji bagi PAH, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa honorarium PAH jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Minimnya honorarium ini tentunya berdampak sekali terhadap kinerja PAH, karena ketidakseimbangan antara tanggung jawab yang di emban dengan hak yang diterima, kedepannya pemerintah diharapkan memperhitungkan lagi honorarium bagi PAH.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Kementerian Agama (Studi di Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh), dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Penyuluh Agama Non PNS, Penyuluh Agama Fungsional dan Staf Bimas beserta Seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, kemudian data sekunder berupa buku-buku, buku kas, SK Penyuluh Agama Non PNS, arsip, serta buku panduan Kementerian Agama (Studi di Kota Sungai Penuh). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan dengan beberapa

cara sebagai berikut: 1) reduksi data (data reduction); 2) menyeleksi data; 3) analisis data; 4) penyajian data (data display); dan 5) menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saat ini kita sudah memasuki era melenium, era globalisasi informasi dan modernisasi yang bercirikan *high technology* di segala segi. Pesatnya arus globalisasi telah menghantarkan *the globe is no more than a village* (Luhan, 1964:5), informasi dan hiburan semakin *mobile* (Valkenburg & Walther, 2016:33) tanpa mengenal batas ruang dan waktu serta telah mempengaruhi indera sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran, dan penglihatan manusia (Luhan, 1964:3-4). Sehingga seseorang individu bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau informasi yang tidak didapat sebelumnya dengan sangat mudah dan murah.

Peran dan Fungsi

Pemerintah telah berusaha meningkatkan kinerja penyuluh melalui berbagai program pembinaan terhadap penyuluh dalam rangka menambah dan memperdalam pengetahuan penyuluh, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, penyuluh saat memiliki kelebihan-kelebihan baik dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh sekarang dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya adalah sebuah bentuk kelebihan bagi penyuluh sekarang.

Dalam pembinaan dan pembelajaran PAI mengalami peningkatan, Penyuluh agama memiliki tingkat orientasi belajar yang dicirikan ;adanya kesadaran perlunya meningkatkan kemampuan belajarnya yang dilandasi oleh beberapa motivasi pribadi maupun kepedulian untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Penyuluh agama saat ini sudah banyak yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama LSM lokal dalam upaya memberdayakan masyarakat. Tujuan penyuluh agama sangat sederhana yaitu ingin belajar cara /menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui caracara pihak swasta menanganinya yang nantinya diharapkan akan dapat ditiru dan dikembangkan oleh penyuluh agama.

Dari sisi motivasinya, muncul dorongan afiliasi. Terdapat beberapa penyebab munculnya dorongan afiliasi penyuluh agama (Hidayatulloh 2014 : 49), yaitu: (1) penyuluh agama menyadari bahwa menjalin hubungan yang baik dengan kelayan penyuluhan akan

memudahkan memenuhi kepentingan internal berupa kemudahan pelaksanaan penyuluhan agama, (2) mempermudah pengadaan administrasi untuk kenaikan pangkat. Secara eksternal, (3) Penyuluh agama akan mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam pengembangan penyuluhan termasuk dalam mengumpulkan informasi perkembangan kehidupan beragama di masyarakat sekitar, dan (4) pengawasan pimpinan yang akan menanyakan kondisi wilayah binaan terutama menyangkut masalah kehidupan beragama (Kementrian Agama, 2005:52).

Dalam proses mencari format ideal penyuluh tentunya terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam PAI, kekurangan-kekurangan ini disebabkan oleh berbagai faktor PAI di berbagai daerah, yaitu faktor internal berupa: (1) penyuluh agama belum dibekali sarana maupun prasarana

penunjang tugas yang cukup oleh organisasinya, dan penyuluh agama mendapatkan tugas yang memerlukan pembiayaan lebih sehingga sangat membebani penyuluh. Akibatnya, pelaksanaan tugas oleh penyuluh agamahnya didasarkan pada orientasi pemenuhan tugas minimal dibanding orientasi pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Kondisi yang seperti ini yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan bimbingan dan penyuluhan agama yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi baik kompetensi maupun kinerjanya. Kendala lain datang dari faktor eksternal berupa: banyaknya masalah keagamaan dan munculnya aliran sesat yang dapat menyebabkan goyahnya benteng rohani umat. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya terutama bila tidak ditunjang oleh kompetensi yang sesuai untuk menjawab berbagai tantangan eksternal tersebut.⁵⁸

Berdasarkan karakteristik pribadi penyuluh agama, secara umum usia penyuluh agama berada pada rentang 35-48 tahun (Hidayatulloh 2014 : 44). Linier dengan masa kerja separuh lebih penyuluh yang dapat dikategorikan rendah dengan kisaran masa kerja di bawah 8 tahun (Hidayatulloh 2014 : 44).

Lebih dari tiga perempat responden berpendidikan S1. Namun demikian rata-rata mereka telah mengenyam pendidikan di pesantren sebagai penyeimbang persyaratan pengetahuan yang diperlukan sebagai seorang penyuluh agama (Hidayatulloh 2014 : 45).

Secara kedinasaan bagi penyuluh agama, kesempatan mengikuti pendidikan nonformal berasal dari empat sumber, yaitu: (1) Kanwil Kementerian Agama Provinsi melalui bidang yang

berbeda,(2) Balai Diklat Keagamaan yang khusus memberikan pendidikan nonformal yang bersifat peningkatan kemampuan penyuluh,(3) Pemerintah Provinsi, dan (4) Pemerintah kota/kabupaten yang diperuntukkan bagi para penyuluh agama untuk ikut membantu sebagian tugas dinas terkait.⁵⁹ Namun demikian kesempatan pendidikan nonformal ini pada umumnya bukanlah merupakan kesempatan mengikuti pembinaan yang memuaskan penyuluh agama, karena materi yang disampaikan belum sesuai dengan kebutuhan dan realitas kondisi kelayan penyuluhan di lapangan. Tingkat kekosmopolitan penyuluh agama hamper tiga perempatnya cenderung lokalit dibandingkan dengan kosmopolit (70 berbanding 30) (Hidayatulloh 2014 : 47).⁶⁰

Artinya interaksi penyuluh agamadengan lingkungan luar masih belum terlalu jauh meninggalkan wilayah binaannya di kecamatan. Hanya sebagian kecil responden yang berinteraksi di tingkat maupun di luar kota/kabupaten dengan medan garapan penyuluhan agama yang agak luas baik di tingkat kota/kabupaten maupun melebarkan binaan sampai ke level provinsi sesuai dengan kebutuhan kelayan penyuluh agama masing-masing.

Force Majeure

Force Majeure atau dikenal juga dengan keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia (Kamus Keuangan, 2003).

Dalam istilah di bahasa Prancis, *force majeure* secara harfiah memiliki arti "kekuatan yang lebih besar". Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam *force majeure* selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari. Biasanya klausul *force majeure* hampir selalu ada di dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan *force majeure* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan rugi akibat *force majeure*.

Dalam ilmu Hukum di Indonesia, ketentuan mengenai *force majeure* diatur dalam pasal 1244 KUHPerdara dan pasal 1245 KUHPerdara, sebagai berikut:

Pasal 1244

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya“.

Dalam ketentuan ini, ada 5 hal yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yakni:

1. Terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga (tidak termasuk dalam asumsi dasar dalam pembuatan kontrak)
2. Peristiwa yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pihak debitur
3. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak debitur
4. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan para pihak yang terkait
5. Tidak ada itikad yang buruk dari pihak debitur

Contoh *Force Majeure*: Pak Ismail memiliki usaha kebun buah dan menjadi penyuplai langsung ke berbagai pihak yang memesannya. Pada suatu hari, truk yang membawa muatan buahnya mengalami kecelakaan akibat bencana alam sehingga produknya tidak bisa sampai ke pemesan. Dalam peristiwa ini, Pak Ismail sebenarnya telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik karena ia telah mengirimkan produknya, tetapi kecelakaan ini berada di luar kendalinya. Dengan ini, Pak Ismail tidak dianggap lalai dan tidak bisa dituntut ganti rugi.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ketiadaan Guru Agama di lembaga pendidikan formal, menyebabkan Pendidikan agama pada peserta didik terabaikan dan bahkan memungkinkan bisa di ajar oleh guru agama yang berbeda agamanya. Karena itu, keadaan

facum pembelajaran Agama di sekolah dapat dikatakan *force majeure* penyiapan generasi bangsa. Sehingga Penyuluh Agama yang menggantikan peran guru agama menjadi pahlawan yang seharusnya diberikan reward oleh pemerintah karena menyelamatkan generasi bangsa. Sehingga wajar apabila perjuangan dan jerih payah Penyuluh Agama yang berperan ganda sebagai Penyuluh Agama dan sekaligus Guru Agama mendapatkan penghargaan lebih. Karena itu pula tidak termasuk dalam golongan double account apabila mereka menerima honor sebagai Guru Agama yang bersumber dari Anggaran negara, walaupun honor Penyuluh Agama juga berasal dari sumber yang sama.

Perlu dikemukakan pula, meskipun mungkin menerima honor dari sumber yang sama, jumlahnya masih tetap berada di bawah UMP/UMK. Hal ini menunjukkan bahwa honorarium Penyuluh Agama yang ada sekarang, belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kesejahteraan bagi Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas di daerah. Pada hal kinerja mereka sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kerukunan umat beragama dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dilema Karier dan Honor

Secara general dapat dimaknai bahwa penyuluhan merupakan sebuah aktivitas pemberian nasihat dengan atau berupa anjuran-anjuran dan sasaran-sasaran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara penyuluh dan klien. Penyuluh agama adalah petugas yang pekerjaan sehari-hari memberikan penyuluhan kepada masyarakat perihal keagamaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985, bahwa keberadaan penyuluh agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara, antara lain: sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan, dan sebagai penyambung tugas pemerintah (Kusnawan, 2014:275).

Dari ketiga peran tersebut dapat dikatakan bahwa penyuluh agama bertindak sebagai pembimbing masyarakat yang diperlukan ketokohnya dalam bidang keagamaan. Karena itu biasanya penyuluh agama diasumsikan memiliki penguasaan ilmu agama yang lebih baik dan mumpuni dibandingkan masyarakatnya awam pada umumnya, dan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan dalam keberagamaan harian. Seorang penyuluh agama Islam yang baik memiliki beberapa kriteria: *pertama*, mampu memberikan arahan atau petunjuk menuju tingkat

pemahaman, penghayatan, dan pelaksana ajaran agama Islam yang berkualitas. Oleh karena itu, pada level tersebut diperlukan penyuluh yang memiliki pemahaman dalam aspek-aspek yang komprehensif. *Kedua*, mampu menjadi teladan berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam keberagaman. Ketika penyuluh agama menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka penyuluh agama haruslah terlebih dahulu menjadi pelopor atau pelaku pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Atau dengan kata lain, penyuluh tidak hanya berhenti bermain ada aspek verbal yang bersifat retorika semata, namun juga harus menjadi barometer perilaku yang dapat dicontoh oleh masyarakat. *Ketiga*, mampu menjadi penyambung tugas pemerintah atau menjadi jembatan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Pada level tersebut, seorang penyuluh agama harus mampu menjadi komunikator yang berimbang dari kepentingan kedua pihak, khususnya terkait dengan penyikapan berbagai kebijakan dalam pembangunan agama. Fungsi tersebut dijalankan melalui dua mekanisme yaitu melalui jalur formal ataupun melalui jalur non-formal.

Selain memiliki peran yang strategis, penyuluh agama juga mempunyai tugas yang tak ringan. Pada hakekatnya secara umum tugas yang diemban oleh para penyuluh agama adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama. Selain itu tugas pokok penyuluh agama ada dua: *pertama*, melaksanakan bimbingan agama Islam, yaitu proses pemberian bantuan kepada Individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus. *Kedua*, melakukan penyuluhan agama Islam, yaitu proses atau upaya melakukan perubahan perilaku dalam beragama melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan, peragaan maupun pendampingan kepada kelompok binaan (Fauzi, 2018:28).

Dalam menjalani kariernya, penyuluh agama tentu memerlukan adanya pemberdayaan, khususnya penyuluh agama non-PNS. Meskipun harus diakui bahwa memberdayakan penyuluh agama di Indonesia tidak mudah, karena pekerjaan yang ada di penyuluh agama pada dasarnya bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki kemampuan dalam berdakwah. Pemberdayaan itu sendiri merupakan pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan agar secara individu menjadi lebih berdaya (Basit, 2014:174).

Dalam hal ini pemberdayaan ditujukan demi peningkatan karir penyuluh agama agar profesi tersebut menjadi lebih berdaya dalam kinerjanya. Kinerja adalah kegiatan membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai prosedur yang meliputi: (1) penetapan standar kerja; (2) penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan; dan (3) memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan penurunan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi (Mul Khan, 2002:234).

Untuk mencapai kinerja yang optimal tersebut, penyuluh agama juga harus mempunyai kompetensi, diantaranya: (1) kompetensi substantif berkenaan dengan kemampuan penyuluh agama dalam penguasaan terhadap pesan-pesan atau materi yang akan disampaikan kepada objek dakwah; (2) kompetensi metodologis berkenaan dengan kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif dan efisien; (3) kompetensi sosial ditandai dengan adanya kesadaran sosial dan keahlian sosial dalam diri penyuluh agaman dengan digambarkan dalam pribadinya yang pemurah dan bijak terhadap setiap kenyataan yang dihadapinya serta memiliki sikap simpati dan empati; dan (4) kompetensi personal yang lebih menekankan pada kemampuan yang berkenaan dengan moralitas dan kemampuan intelektual.¹³ Jika penyuluh agama non-PNS belum memiliki kompetensi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya oleh pemerintah agar kompetensi tersebut dapat dicapai. Yang perlu dicatat, kinerja tersebut perlu dilakukan dengan mengedepankan karakteristik lokal atau *indigenous* yang dapat dimaknai sebagai sebuah ikhtiar dalam menemukan atau mengembangkan konsep kinerja yang kontekstual atau pengelolaan organisasi berbasis lokalitas.¹⁴ Dalam hal ini yaitu disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Agama.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: (1) Penyuluh Agama adalah ASN dari unsur PNS atau PPPK yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, seringkali

penyuluh melakukan peran ganda, yakni selain berperan sebagai Penyuluh Agama ia juga berperan sebagai Guru Agama di lembaga pendidikan formal; (2) Dalam pelaksanaan peran ganda itu Penyuluh Agama tidak diperkenankan menerima honorarium dari pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Agama karena menurut KMA Nomor 769 Tahun 2018 Juncto KMA Nomor 53 Tahun 2019 dikategorikan sebagai *double account*; (3) Pemerintah dalam mengharagai Penyuluh Agama Non PNS baru sebatas memotivasi dalam bentuk Honorairum yang masih jauh di bawah UMP/UMK tetapi belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan Penyuluh Agama walaupun tugas mereka di daerah sering berperan ganda dan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Balairung Press (9 November 2021), *Dinamika dan Persiapan Hadapi Era Disrupsi*.
Lihat: <https://www.balairungpress.com/2021/11/dinamika-dan-persiapan-menghadapi-era-disrupsi/>
- Basit, Abdul Basit. (2014). “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya”, *Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi Vol. XV No. 1*, Januari-Juli.
- Fauzi, Muhammad Umar. (2018) “Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Faham Radikalisme di Kabupaten Nganjuk”. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol. 6 No. 1*, April.
- Hilmi, M. (1997). *Operasional Penyuluh Agama*. Jakarta: Departemen Agama.
- Kamus Keuangan (<https://kamus.tokopedia.com/f/force-majeure/>)
- Kementerian Agama. (t.t.). *Penyuluh Agama Islam dari Masa ke Masa*. Dir. Penais Subdit Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam, Jakarta.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 1985 tentang Honorarium Penyuluh Agama
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama
- Kusnawan, Aep. (2014) “Urgensi Penyuluhan Agama”, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies Vol. 5 No. 17*.

Luhan, Marshall Mc. (1964). *Understanding Media: The Extension of Man*, 1st ed. McGraw Hill, NY; Reissued by MIT Press.

Mulkhan, Abdul Munir. (2002). *Ideologisasi Gerakan Dakwah*,. Yogyakarta: SI Press, 2002.

Peraturan Menkowasbang PAN No. 54 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya

Valkenburg, Patti M. & Walther, Joseph B. (2016). *Media Effects: Theory and Research*. Article in *Annual Review of Psychology* · January.

Yusuf, M. Yunan (2003) Sambutan pengantar penerbitan dalam Suparta, H. Munzier dan Hefni, Harjani, *Metode Dakwah*, Cet. 1; Jakarta; Kecana.